



## **BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 3 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA PADA PERUSAHAAN DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah diharapkan agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan perekonomian daerah sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab;
  - b. bahwa dalam rangka tercapainya tujuan Perusahaan Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat permodalan Perusahaan Daerah dengan melaksanakan Penyertaan Modal;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una pada Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2006 Nomor 8);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**dan**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA PADA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2015.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
6. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PERUSDA adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
9. Modal Daerah adalah kekayaan pemerintah daerah, baik berupa uang maupun aset lainnya.
10. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapatkan bagian keuntungan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud Penyertaan Modal Daerah pada PERUSDA adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan PERUSDA serta membantu mempercepat proses pembangunan daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada PERUSDA bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan daya saing PERUSDA guna mengantisipasi perkembangan ekonomi daerah;
  - b. mendukung upaya perluasan wilayah usaha PERUSDA;
  - c. meningkatkan kemampuan PERUSDA dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan menambah Pendapatan Asli Daerah; dan
  - d. meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.

## **BAB III PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 3**

- (1) Sumber Dana Penyertaan Modal Daerah bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2015.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat persetujuan bersama DPRD Kabupaten Tojo Una-Una.

### **Pasal 4**

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PERUSDA Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

### **Pasal 5**

- (1) Besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi dasar bagi penganggaran Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun berkenaan.
- (2) Dalam hal kemampuan pembiayaan keuangan daerah tidak mencukupi, plafon anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PERUSDA sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) PERUSDA berhak menerima penyertaan modal daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

**Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) PERUSDA berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan menggunakan sistem akuntansi yang berlaku.
- (3) PERUSDA berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan menyetorkannya ke kas daerah.
- (4) Besarnya bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB V  
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 8**

- (1) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PERUSDA berkewajiban menyampaikan laporan atas penggunaan dana dan perkembangan pekerjaan dari usaha kepada Bupati melalui Dewan Pengawas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, PERUSDA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala BPKAD setiap tahun berupa laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit.

**BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 9**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 10**

PERUSDA yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), akan diberikan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara Penyertaan Modal Daerah; dan
- d. penghentian tetap Penyertaan Modal Daerah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 18 Juni 2015

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana  
pada tanggal 9 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,



SYAIFUL BAHRI. L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG 19 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI  
SULAWESI TENGAH : (03/2015)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
PADA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
TAHUN ANGGARAN 2015

I. UMUM

Penyertaan modal daerah ke dalam perusahaan daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut menegaskan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah.

Secara umum definisi penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memilik perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal kepada Perusahaan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan kemampuan operasional Perusahaan Daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una telah melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 38**